

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR KN. 01.08/D.XXXVIII/ 7736 /2024

Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat, dengan perantara KPKNL Malang, berdasarkan surat Kepala KPKNL Malang nomor S-1337/KNL.1003/2024 tanggal 07 Juni 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang (Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat), akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN yang terdiri dari 1 (satu) paket BMN berupa Gedung dan Bangunan untuk dibongkar di Jl. Ahmad Yani Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan harga limit **Rp. 55.326.000,-** dan uang jaminan lelang senilai **Rp.13.831.500,-**

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	: <i>Open Bidding</i> (dengan mengakses url: lelang.go.id atau portal.lelang.go.id)
Batas Akhir Penawaran	: Kamis, 20 Juni 2024 pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Pemenang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang	: 2% dari harga lelang
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Malang, Jalan S. Supriyadi 157, Malang Jawa Timur

Persyaratan Lelang:

1. Calon peserta lelang adalah Badan Usaha atau Perseorangan yang memiliki KTP dan NPWP.
2. Calon Peserta Lelang atau Peserta Lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup pada saat mengikuti setiap tahapan pra lelang, lelang dan pasca lelang.
3. Tahapan proses pelelangan adalah sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada domain www.lelang.go.id atau portal.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah data dan dokumen sesuai dengan ketentuan pada website tersebut diatas paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Menyetorkan uang jaminan lelang sebesar **Rp.13.831.500,-** ke *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan setoran sudah efektif diterima KPKNL Malang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (untuk menjadi perhatian bagi penggunaan RTGS atau Kliring).
 - c. Calon Peserta Lelang ataupun Peserta Lelang dapat mengikuti peninjauan objek lelang pada hari dan jam kerja yaitu pada tanggal 14 s.d 20 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB di Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat Jl. Ahmad Yani Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur;
 - d. Calon Peserta Lelang yang melakukan peninjauan Objek lelang wajib membawa KTP/SIM, dan/atau Surat Kuasa (bagi peserta yang mewakil Badan Usaha/ bertindak atas nama peserta lelang yang terdaftar), dan Bukti Setoran Uang Jaminan Lelang bagi Peserta lelang yang telah mendaftar serta mengisi daftar hadir survei
 - e. Apabila sampai batas waktu peninjauan lokasi berakhir calon Peserta Lelang dan Peserta Lelang yang telah atau tidak melakukan peninjauan objek lelang dianggap menyetujui aspek legal dari Objek yang dilelang sesuai apa adanya baik secara kondisi, kualitas dan kuantitas (*as is where is basis*).
 - f. Peserta Lelang yang telah mendapatkan *Virtual Account* dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dapat melakukan penawaran lelang secara terbuka (*Open Bidding*) melalui website www.lelang.go.id atau portal.lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran.
4. Pejabat Penjual dan Pejabat Lelang/KPKNL tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keaslian seluruh dokumen peserta lelang. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan peserta lelang tidak benar, maka menjadi tanggung jawab yang melekat pada peserta lelang.
5. Panitia Lelang tidak memberikan tambahan waktu kepada Peserta Lelang yang terlambat hadir pada setiap tahapan proses lelang.

6. Segala ketentuan terkait dengan batasan hari, tanggal, syarat dan waktu tahapan proses pelelangan mengacu pada waktu yang tercantum dalam pengumuman lelang ini, untuk informasi lebih lanjut terkait lelang *e-auction* dapat dilihat pada website www.lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
7. Panitia Lelang tidak menyediakan transportasi dalam rangka peninjauan obyek lelang.
8. Peserta Lelang mengajukan penawaran minimal sebesar harga limit.
9. Pemenang lelang wajib membayar pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang sebesar 2% dari jumlah harga barang yang terjual selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi, uang jaminan di setor ke kas negara sebagai PNBPN.
10. Sesuai Perda No 2 thn 2018 Area Rumah Sakit merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Demi keselamatan dan keamanan bersama semua pekerja **DILARANG MEROKOK** selama berada di area Rumah Sakit.
11. Pemenang Lelang hanya diperbolehkan membongkar dan mengangkut bongkaran Gedung, apabila terdapat barang selain bongkaran bangunan agar dikomunikasikan dengan staf BMN RS Radjiman Wediodiningrat
12. Pemenang Lelang dapat melakukan kegiatan pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran setelah melakukan pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang.
13. Jangka waktu pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang dengan menunjukkan kwitansi aslinya.
14. Pada waktu pelaksanaan pembongkaran diwajibkan untuk memperhatikan unsur keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pembongkaran dilakukan sampai area bersih, bila pemenang lelang tidak membawa sisa bongkaran maka wajib memindahkan ke area yang ditunjuk oleh Rumah Sakit.
16. Pemenang lelang dilarang untuk mengalihkan hak pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran hasil lelang kepada pihak lain. Apabila terjadi sengketa sebagai akibat pengalihan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.
17. Apabila pelaksanaan pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran hasil lelang tersebut menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di lokasi BMN, maka pemenang lelang harus bertanggung jawab dan segera memperbaiki kerusakan dan menanggung beban biaya fisik dan segala dampak yang terjadi selama proses pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran.
18. Segala biaya yang timbul dalam kegiatan pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran hasil lelang termasuk Pajak Lainnya yang timbul/tertanggung dalam proses dimaksud menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
19. Apabila Pemenang Lelang tidak memenuhi kewajiban pembongkaran sampai dengan pembersihan sisa material bongkaran hasil lelang sebagaimana yang telah disepakati maka dampak keamanan dan sosial masyarakat di wilayah sekitar objek lelang berada menjadi tanggung jawab penuh pemenang lelang yang disahkan oleh Risalah Lelang yang ditetapkan oleh KPKNL Malang. Penjual berhak memindahkan BMN Hasil Lelang serta peralatan yang digunakan ketempat lain dengan sepengetahuan Pemenang Lelang, dan atas penggunaan lahan serta biaya pemindahan dimana BMN Hasil Lelang berada dibebankan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab pemenang Lelang.
20. Syarat-syarat lelang dapat dilihat di website www.lelang.go.id atau portal.lelang.go.id pada Sistem *e-auction*.
21. Terkait teknis lelang via *e-auction* dapat meminta penjelasan kepada KPKNL Malang, Jalan S. Supriyadi 157 Malang, Nomor Telp. (0341) 804475 dan Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, **Dimas Andianto** Hp.0822 3336 2822, **Ahmad Saryono** Hp. 0856 4376 5951 atau Nomor Telp. kantor (0341) 429067

Lawang, 14 Juni 2024
Direktur Utama
DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
dr. Yuniar S.KJ, MMRS.
NIP. 19660311996032005

Lampiran 1 (satu) paket BMN berupa Gedung dan Bangunan untuk dibongkar :



Lawang, 14 Juni 2024
Direktur Utama
DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
dr. Yuniar, Sp.MJ, MMRS
NIP 19680841096032005
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA